

APBD TAHUN 2025--PENJABARAN

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 14, BD 2025/ NO. 26, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK

- untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomo 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019.
- Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp670.312.267.687 (enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus enam puluh tujuh enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp679.756.452.817 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 31 Desember 2025.